



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Gunungkidul dan untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu menetapkan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, diperlukan pengaturan lebih lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program

pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun pada jalur pendidikan formal negeri dan swasta.

2. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri dan swasta yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
3. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri dan swasta yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
5. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
6. Data Pokok Pendidikan adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
7. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan berkas pendaftaran calon peserta didik.
11. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan jarak domisili peserta didik ke sekolah.
12. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
14. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

15. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

TATACARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Pedoman PPDB bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi sekolah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru; dan
- b. menjamin proses penerimaan berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau

- b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
- a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah asal.

Pasal 6

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan ;
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 7

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran; atau
- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. Ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat calon peserta didik baru, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, harus mendapatkan surat rekomendasi/izin belajar dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing harus mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 10

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 ayat (1), dan pasal 6 huruf a; dan
- b. Ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

Bagian Ketiga

Rombongan Belajar

Pasal 11

- (1) Jumlah Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:
 - a. TK berjumlah paling sedikit 1 (satu) Rombongan Belajar.
 - b. SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 30 (tiga puluh) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 5 (lima) Rombongan Belajar.
 - c. SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 27 (dua puluh tujuh) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 9 (sembilan) Rombongan Belajar.
- (2) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan.
- (3) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (4) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.

- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) sedapat mungkin dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (8) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.
- (9) Untuk menjamin pemerataan dan ketersediaan layanan Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka jumlah Rombongan Belajar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi satuan pendidikan yang baru berdiri kurang dari 5 (lima) tahun untuk jenjang SD dan 2 (dua) tahun untuk jenjang SMP.
- (11) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah dilarang:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

BAB III

TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) PPDB pada TK, SD, dan SMP dilaksanakan oleh sekolah melalui mekanisme dalam jaringan atau *online* pada bulan Juni tahun berjalan.
- (2) Pelaksanaan PPDB dalam jaringan atau *online* sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui sistem *online* yang dikembangkan oleh Dinas.

- (3) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (4) SMP Kelas Khusus Olahraga dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.
- (5) Jadwal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.
- (6) Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan oleh sekolah yang melaksanakan PPDB berdasarkan hasil seleksi melalui sistem *online*.
- (7) Bagi sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya masih dapat menerima peserta didik baru sampai dengan satu hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah sesuai ketentuan Zonasi dengan dikoordinasi oleh Dinas.
- (8) Sekolah dilarang menutup PPDB sebelum tanggal akhir pendaftara selesai.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Calon Peserta Didik Baru

Pasal 13

Sekolah mengumumkan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru kepada masyarakat melalui:

- a. media cetak;
- b. media elektronik; dan/atau
- c. media lainnya.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dilaksanakan pada sekolah yang melaksanakan PPDB oleh calon peserta didik/orang tua/wali.

- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan formulir antara lain:
- a. pendaftaran calon peserta didik baru;
 - b. pernyataan orangtua/wali bersedia diproses hukum apabila terbukti memalsukan:
 1. bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; atau
 2. keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.
 - c. pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah; dan
 - d. pernyataan untuk mengikuti pendidikan agama sesuai agama yang dianut.

Pasal 15

Pendaftaran PPDB pada TK dilaksanakan melalui jalur Zonasi.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran PPDB jenjang SD dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
- a. jalur Zonasi;
 - b. jalur afirmasi; dan
 - c. jalur perpindahan tugas orangtua/wali.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Dalam hal jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur Zonasi.
- (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah Zonasi.
- (7) Selain dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi dalam wilayah Zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik juga dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi di luar wilayah Zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB jenjang SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. jalur Zonasi;
 - b. jalur afirmasi;
 - c. jalur perpindahan tugas orangtua/wali; dan
 - d. jalur prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
 - (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - (6) Dalam hal jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur Zonasi.
 - (7) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah Zonasi.
 - (8) Selain dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi sesuai dengan domisili dalam Zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasidi luar wilayah Zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
 - (9) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Seleksi

Paragraf 1

Pelaksanaan Seleksi

Pasal 18

- (1) Seleksi calon peserta didik baru TK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar sebagai berikut:
 - a. usia calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. jarak domisili calon peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan jalur Zonasi.

- (2) Dalam hal usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, maka yang diprioritaskan adalah jarak domisili peserta didik yang lebih dekat dengan sekolah.
- (3) Dalam hal domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 19

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar sebagai berikut:
 - a. usia calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. jarak domisili calon peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan jalur Zonasi.
- (2) Dalam hal usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, maka yang diprioritaskan adalah jarak domisili peserta didik yang lebih dekat dengan sekolah.
- (3) Dalam hal domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (4) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam Zonasi SD yang telah ditetapkan.
- (5) Penerimaa peserta didik SD tidak diberlakukan tes membaca, tes menulis, dan tes berhitung.

Pasal 20

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP memprioritaskan jarak domisili terdekat ke sekolah dalam Zonasi.
- (2) Dalam hal jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah usia peserta didik yang lebih tua.
- (3) Dalam hal usia peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 21

Seleksi calon peserta didik baru bagi sekolah perbatasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 22

- (1) Pengaturan sistem Zonasi dalam pelaksanaan seleksi PPDB mempertimbangkan jarak domisili calon peserta didik baru.
- (2) Domisili calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal terjadi perubahan elemen data kependudukan kartu keluarga yang tidak merubah alamat dibuktikan dengan:
 - a. fotocopy Kartu keluarga sebelum perubahan elemen data kependudukan;
 - b. Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan paling singkat 1(satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB; atau
 - c. raport.
- (4) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (6) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah yang sama dengan sekolah asal di Kabupaten Gunungkidul.
- (8) Penetapan ketentuan jalur Zonasi pada setiap jenjang wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (9) Penetapan ketentuan jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 23

- (1) Jalur afirmasi pada jenjang SD dan jenjang SMP diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Kuota jalur afirmasi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) terdiri dari:
 - a. calon peserta didik yang berasal dari ekonomi tidak mampu sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. calon peserta didik penyandang disabilitas sebesar 5% (lima persen).
- (3) Dalam hal kuota calon peserta didik penyandang disabilitas tidak terpenuhi maka sisa kuota ditambahkan ke dalam kuota calon peserta didik yang berasal dari ekonomi tidak mampu.
- (4) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. cetak hasil data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat diperoleh dengan mengakses laman <https://dtkns.kemensos.go.id/>; dan/atau
 - b. cetak *screening* Sistem Informasi Desa (SID) dari Desa yang dilakukan oleh Operator Desa.
- (6) Peserta didik baru penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit.
- (7) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar Zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal kuota jalur afirmasi sudah terpenuhi dengan pendaftar melebihi kuota, penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 24

- (1) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b.
- (2) Peserta didik yang Orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali

Pasal 25

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali pada jenjang SD dan jenjang SMP bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zonasi sekolah yang bersangkutan mengikuti kuota yang telah ditentukan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (5) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (6) Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sudah terpenuhi dengan pendaftar melebihi kuota, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Paragraf 5
Jalur Prestasi
Pasal 26

- (1) Mekanisme PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemberian nilai prestasi di bidang akademik maupun non akademik bagi calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi hanya dihitung dari nilai prestasi tertinggi yang dimiliki.
- (5) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme PPDB melalui jalur prestasi dan pemberian nilai penghargaan diatur dalam peraturan Kepala Dinas.

Pasal 27

Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Zonasi sekolah yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui Zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah Kerja Sama;
 - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus;
 - d. Sekolah berasrama; dan
 - e. Sekolah di Daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di Daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan Ketetapan Pengecualian Ketentuan Jalur Pendaftaran PPDB berdasarkan laporan dari Kepala Dinas dengan disertakan data pendukung berupa jumlah penduduk usia sekolah di Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Paragraf 6

Verifikasi Berkas Pendaftaran

Pasal 29

- (1) Panitia PPDB di sekolah membentuk tim Verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran calon peserta didik.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas, sekolah bersama Dinas wajib melakukan Verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur Verifikasi berkas pendaftaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Pendaftaran Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 30

- (1) Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima, dilaksanakan di sekolah penerima.
- (2) Peserta didik baru dan/atau Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik yang melaksanakan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. membawa bukti pendaftaran dan Verifikasi berkas;
 - b. menandatangani surat pernyataan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b, c, dan d.
- (3) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD, dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan

Pasal 31

TK, SD, dan SMP wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Data Pokok Pendidikan secara Berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV

PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 32

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan pada kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP dilaksanakan setelah semester 1 (satu), dan wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem Zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem Zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari kabupaten, provinsi, dan wilayah lainnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. Peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI melengkapi:
 1. surat pindah tugas Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik yang bersangkutan; dan
 2. surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, atau Kantor Wilayah sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya;
 - b. Peserta didik anak bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI melengkapi:
 1. fotokopi kartu keluarga Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik atau surat keterangan pindah dari Lurah/Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru; dan
 2. surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kantor wilayah sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya.
 - c. Peserta didik dari sekolah di luar negeri melampirkan hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - d. Peserta didik dari sekolah di luar Lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

- (4) Dalam hal peserta didik berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sekolah dapat mengadakan tes penempatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (5) Peserta didik yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima dengan ketentuan:
 - a. perpindahan dilakukan pada kelas 1 (satu) semester 2 (dua), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), kelas 6 (enam) SD dan kelas 7 (tujuh) semester 2 (dua), kelas 8 (delapan), kelas 9 (sembilan) SMP; dan
 - b. daya tampung belum terpenuhi.
- (6) Sekolah memperbaharui Data Pokok Pendidikan apabila terdapat perpindahan peserta didik di sekolahnya.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah secara berjenjang kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dinas melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB serta wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ppdb.pendidikan.gunungkidulkab.go.id>

BAB VI

LARANGAN

Pasal 34

- (1) Dalam setiap tahapan pelaksanaan PPDB
 - a. TK, SD, dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. TK, SD, dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan

2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021/2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 37

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,

†SUNARYANTA